

Kajari Kotabaru Terima Uang Pengembalian Terpidana Kasus Damkar Sebesar Rp187 Juta



koranbanjar.net

Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Damkar) di BPBD Kotabaru tahun 2016 lalu yang ditangani Kejaksaan Negeri Kotabaru telah divonis. Dua terpidana tersebut telah divonis dengan hukuman 1 tahun 8 bulan dan subsider 6 bulan, dari kasus yang sudah *inkracht* pada Mei 2019 lalu.

Sementara itu, satu pelaku, yakni kontraktornya yang bernama Mukhlis telah melakukan pengembalian uang kerugian Negara, dan untuk tersangka Qodratullah Ahmad, juga mengaku akan membayar uang pengganti tersebut.

Namun yang baru diterima Kejaksaan Negeri Kotabaru baru uang kerugian dari tersangka Mukhlis, dengan total uang sebesar Rp 187.000.000.

Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru, Haryoko Ari Prabowo mengatakan, apabila uang pengganti atau subsider 6 bulan yang menyatakan bila tak dibayar maka akan ditambah selama 6 bulan kurungan.

Lanjutnya, saat ini Kejaksaan tidak hanya mengejar pelakunya, namun juga mengupayakan untuk pengembalian uang negara yang mana telah menimbulkan kerugian dengan total uang sebesar Rp 390 juta.

Uang yang telah dikembalikan oleh terpidana akan dikembalikan dengan cara disetor ke Negara melalui Bank BRI. Selain pengembalian uang pengganti, terpidana Mukhlis juga didenda Rp 50 juta.

Sumber Berita:

banjarmasin.tribunnews.com, *Kajari Kotabaru Perlihatkan Uang Pengembalian Terpidana Kasus Damkar Rp187 Juta* (<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/10/21/kajari-kotabaru-perlihatkan-uang-pengembalian-terpidana-kasus-damkar-rp-187-juta>), Senin, 21 Oktober 2019.

koranbanjar.net, *Kajari Kotabaru Terima Uang Pengembalian Terpidana Kasus Damkar Sebesar 187 Juta* (<https://koranbanjar.net/kajari-kotabaru-terima-uang-pengembalian-terpidana-kasus-damkar-sebesar-187-juta/>), Senin, 21 Oktober 2019.

Catatan Berita:

❖ **Tindak Pidana Korupsi**

Pengertian korupsi secara luas adalah perbuatan yang buruk atau penyelewengan uang negara atau perusahaan dari tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Dalam kamus hukum *“Black’s Law Dictionary”* Henry Campbell Black menjelaskan pengertian korupsi (terjemahan bebas):

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.”

Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, menyebutkan:

“Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.”

Mengacu pada ketentuan di atas, maka ada kelompok atau jenis tindak pidana korupsi yaitu:

1. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK;
2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d dan Pasal 13 UU PTPK;
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b dan Pasal 10 huruf c 3 UU PTPK;
4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf g UU PTPK;
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h UU PTPK;
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf i UU PTPK;
7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, diatur dalam ketentuan Pasal 12B jo. Pasal 12C UU PTPK;

Selain dari tindak-tindak pidana tersebut di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Merintang Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi, diatur dalam ketentuan Pasal 21 UU PTPK;
2. Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan yang Tidak Benar, diatur dalam ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 28 UU PTPK;
3. Bank yang Tidak Memberikan Keterangan Rekening Tersangka, diatur dalam ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 29 UU PTPK;
4. Saksi atau Ahli yang Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan Palsu, diatur dalam ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 35 UU PTPK;
5. Orang yang Memegang Rahasia Jabatan Tidak Memberikan Keterangan atau Memberi Keterangan Palsu, diatur dalam ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 36 UU PTPK;
6. Saksi yang Membuka Identitas Pelapor, diatur dalam ketentuan Pasal 24 jo. Pasal 31 UU PTPK.

❖ **Putusan Perkara Pidana**

Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berkaitan perkara pidana yaitu dalam **penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi** yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah:

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. putusan kasasi.

Jadi, berdasarkan penjelasan sebelumnya, suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah:

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana diatur dalam **Pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 234 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** (“KUHP”), kecuali untuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding (lihat **Pasal 67 KUHP**).
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa (**Pasal 245 ayat [1] jo. Pasal 246 ayat [1] KUHP**).
3. Putusan kasasi.